

BANK JATENG BERIKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) KE PEMKOT SURAKARTA UNTUK PENUNTASAN KEMISKINAN



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1720030953082-WhatsApp_Image_2024-07-04_at_01.20.39/9bp7ococ58rl4rf.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Bank Jateng berikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp1 miliar untuk penuntasan kemiskinan saat launching Kartu Kredit Indonesia berbasis QRIS di Pendhopo Gede, Balaikota pada Rabu (3/7/2024).

Pemberian CSR secara langsung diberikan (Plt) Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro kepada Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa. Dalam sambutannya Irianto mengatakan pemberian ini sebagai bentuk nyata Bank Jateng turut serta dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat

"Saya atas nama Bank Jateng menyampaikan komitmen dalam membangun masyarakat dan Pemerintah melalui penyerahan CSR sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kota Surakarta," kata Irianto Harko Saputro.

Lebih lanjut, Direktur Utama Bank Jateng berharap pemberian CSR ini bisa bermanfaat. Selain itu dirinya juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan terhadap Bank Jateng untuk terus tumbuh berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi untuk Pemerintah.

"Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, penyerahan ini adalah bentuk nyata dan komitmen kami Bank Jateng, turut serta dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat secara luas. Kami terima kasih atas kepercayaan dan

dukungan kepada Bank Jateng sehingga saat ini bisa terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan di Jawa Tengah," katanya menambahkan

Selain memberikan CSR sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kota Surakarta demi menuntaskan kemiskinan, Bank Jateng juga memberikan uang Rp100 juta untuk dibagikan kepada 12 anak berprestasi di Kota Surakarta dalam tingkat Kota, nasional maupun internasional. (JK)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/801258/bank-jateng-berikan-csr-ke-pemkot-surakarta-untuk-penuntasan-kemiskinan>, "Bank Jateng Berikan CSR ke Pemkot Surakarta untuk Penuntasan Kemiskinan", tanggal 4 Juli 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/538485/bank-jateng-bersama-pemkot-surakarta-implementasikan-kki-qris-bank-jateng>, "Bank Jateng bersama Pemkot Surakarta implementasikan KKI Qris Bank Jateng", tanggal 4 Juli 2024.
3. <https://soloraya.solopos.com/kota-solo-jadi-pilot-project-kartu-kredit-indonesia-untuk-belanja-daerah-1953612>, "Kota Solo Jadi Pilot Project Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Daerah", tanggal 4 Juli 2024.

Catatan :

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*